

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor : 6 Tahun 1982 Seri D. No. 4

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan, maka sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
(Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56 Tambahan Lembaran Negara No. 3135) ;

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- b. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Peraturan Daerah, Kecamatan, Pemerintah Umum Pemerintah Daerah dan Pejabat yang berwenang, ialah pengertian-pengertian menurut ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.

PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan

Pasal 2

- (1) Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
- (2) Kepala Kelurahan yang berada dalam wilayah Kota Administratif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat dan Walikota setempat.

Pasal 3

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. menggerakkan partisipasi masyarakat ;
- b. melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya ;
- c. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang pembangunan dan kemasyarakatan ;
- d. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan ;
- e. melaksanakan tugas-tugas dalam rangka pembinaan ketentuan dan ketertiban.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :

- a. Kepala Kelurahan ;
- b. Sekretaris Kelurahan ;
- c. Kepala-kepala Urusan ;
- d. Kepala-kepala Lingkungan.

(2) Jumlah Urusan sedikit-dikitnya 3 (tiga) Urusan ,
yaitu :

- a. Urusan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat ;
- b. urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Keuangan dan Urusan Umum.

dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Urusan, yaitu :

- a. Urusan Pemerintahan ;
- b. Urusan Perekonomian dan Pembangunan ;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat ;
- d. Urusan Keuangan ;
- e. Urusan Umum.

(3) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan.

(4) Dengan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini adalah sebagai tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 6

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan dan memberikan pelayanan Staf kepada Kepala kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan ;

- b. melaksanakan urusan keuangan, urusan Pemerintahan, urusan Pembangunan dan urusan Kemasyarakatan.

Pasal 8

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 9

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan Urusan-Urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, Kepala Urusan mempunyai fungsi pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala - Kepala Lingkungan

Pasal 11

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya.

Bagian Kelima

T A T A K E R J A

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini :

- a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan ;
- c. Kepala urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 Juli 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 Desember
1981 No. 188.3/ 373 / 1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B/Kepala Biro Hukum

N A W A W I, SH

NIP : 500026890

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 6 tanggal 20 April 1982 Seri D no. 4.

Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

GATOT MULYONO, SH

NIP : 500030372

--oo0oo--

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1981

T e n t a n g

PEDOMAN SUSUNAN ORAGNISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KELURAHAN

